

Asuransi Zurich Syariah Autocillin

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan / atau Layanan Versi Umum

Nama Pengelola:	PT Zurich Syariah General Takaful Indonesia ("Zurich Syariah")	Jenis Produk :	Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk :	Asuransi Zurich Syariah Autocillin	Deskripsi Produk :	Asuransi Zurich Syariah Autocillin merupakan produk asuransi kendaraan bermotor roda empat milik PT Zurich General Takaful Indonesia ("Zurich Syariah") yang memberikan perlindungan terhadap mobil milik Peserta.
Mata Uang :	Rupiah (Rp)		
Akad Asuransi :	Wakalah Bil Ujah & Mudharabah		

Fitur Utama Produk

Objek Asuransi :	Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih	Periode Asuransi :	Tahunan
Manfaat Perlindungan :	Total Loss atau Comprehensive	Kontribusi :	Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku
Nilai Asuransi:	Sesuai harga kendaraan		

Manfaat Produk

Risiko Produk

Manfaat Umum

1. Total Loss Only

Memberikan manfaat asuransi atas kehilangan/kerusakan total atau kerusakan lebih dari 75% dari harga sebenarnya yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas

- Zurich Syariah tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Peserta isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
- Risiko klaim tidak dibayarkan oleh Zurich Syariah apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
- Risiko Zurich Syariah menolak klaim apabila

Lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

2. Comprehensive

Memberikan ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada mobil akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada PSAKBI. Manfaat ini juga memberikan manfaat Fitur Autocillin.

Permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu polis.

4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich Syariah dan Peserta yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich Syariah ke Peserta, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Syariah dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Peserta yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran perlindungan asuransi.

Manfaat Tambahan

1. Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor*

Memberikan ganti rugi atau perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh angin topan, banjir, badai, hujan es, dan tanah longsor.

2. Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Berapi*

Manfaat asuransi untuk biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

3. Huru-hara dan Kerusuhan*

Manfaat asuransi untuk biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan pada mobil yang disebabkan secara langsung oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan revolusi.

4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga*

Manfaat asuransi terhadap mobil yang disebabkan oleh tuntutan pihak ketiga.

5. Kecelakaan Diri untuk Pengemudi*

Manfaat asuransi terhadap pengemudi mobil apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan.

Biaya

- Besaran jumlah kontribusi tergantung dari besarnya nilai Asuransi dan/atau sesuai dengan paket yang dipilih.
- Kontribusi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi untuk tenaga pemasar, biaya administrasi, dan Pajak.
- Biaya Materai: Rp10.000*
*Tidak dikenakan materai apabila nilai kontribusi kurang dari Rp150.000,-
- Biaya Administrasi Pencetakan Polis: Rp44.000,-**
**Sesuai permintaan pelanggan
- Besaran biaya sewaktu-waktu dapat mengalami penyesuaian sesuai ketentuan perusahaan.

6. Kecelakaan Diri untuk Penumpang*

Manfaat asuransi terhadap penumpang mobil apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan biaya pengobatan.

7. Terorisme dan Sabotase*

Manfaat asuransi untuk biaya perbaikan terhadap kerusakan pada mobil yang disebabkan oleh terorisme dan sabotase.

8. Fasilitas Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)**

Memberikan manfaat asuransi terhadap biaya perbaikan mobil di Bengkel Rekanan ATPM.


9. Fitur Autocillin**

Manfaat ganti rugi dan lainnya berupa penggantian mobil baru, ganti rugi barang pribadi, biaya sewa kendaraan atau transportasi hingga, jasa perpanjangan STNK, dan bantuan darurat dari Zurich termasuk biaya ambulans.

Penggunaan Manfaat Tambahan dapat menimbulkan penambahan nilai kontribusi sesuai dengan Manfaat yang dipilih.

* Berlaku untuk Comprehensive dan Total Loss Only

** Hanya berlaku untuk Comprehensive



Pengecualian

Perlindungan asuransi ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas mobil dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

1. Mobil digunakan untuk:

- Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
- Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
- Melakukan tindak kejahatan;
- Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis;
- Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - a. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Anda.
 - b. orang yang bekerja pada Anda, orang yang sepengetahuan atau seizin Anda.
 - c. orang yang tinggal bersama Anda.
 - d. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Anda merupakan badan hukum;
 - e. orang yang berada di bawah pengawasan Anda.
- Kelebihan muatan dari kapasitas mobil yang telah ditetapkan oleh pabrikan.

2. Perlindungan ini tidak melindungi kerugian, kerusakan dan atau biaya atas mobil dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:

- Disebabkan oleh tindakan sengaja Anda dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Anda.
- pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, mobil dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan mobil yang sedang diparkir.

- Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.
 - Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi mobil dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.
 - Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk mobil atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
3. Perlindungan ini tidak melindungi kerugian dan/atau kerusakan atas:
- Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis;
 - Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain mobil kecuali yang disebabkan oleh risiko perbuatan jahat, dan pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Kunci dan/atau bagian lainnya dari mobil pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam mobil tersebut;
 - Bagian atau material mobil yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - STNK, BPKB dan/atau surat lain mobil.

Detail pengecualian serta ketentuan lainnya mengacu ke Ketentuan Polis Asuransi Zurich Syariah Autocillin Anda.

Persyaratan dan Tata Cara

Syarat Kepesertaan

1. Anda wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Zurich Syariah dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan suku kontribusi.
2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Zurich Syariah tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Perlindungan serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
3. Pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Anda tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran kontribusi, Zurich Syariah akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Anda melunasi kontribusi dalam tenggang waktu tersebut.
5. Batas usia mobil yang dapat dijamin untuk Manfaat Comprehensive adalah 12 (dua belas) tahun dengan penambahan kontribusi 5% apabila telah berusia di atas 5 (lima) tahun dan untuk Manfaat Total Loss Only adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tahun perakitan mobil pada saat pembelian asuransi.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum Syariah secara elektronik.



Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich Syariah, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.



Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.



Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

Mekanisme Klaim

1. Peserta dapat melaporkan klaim kepada Zurich Syariah melalui aplikasi *Autocillin Mobile Claim* (AMC) atau menghubungi Zurich Syariah Care di 1500 456 maksimal 5 (lima) hari kalender sejak kejadian kerugian.
2. Zurich Syariah memberikan penjelasan proses klaim dan dokumen kelengkapan klaim yang perlu diserahkan oleh Peserta melalui aplikasi *Autocillin Mobile Claim* (AMC).

Dokumen	Comprehensive	Total Loss Only
Laporan kerugian termasuk kronologi kejadian.	✓	✓
KTP Anda/pelapor.	✓	✓
SIM Pengemudi.	✓	✓
STNK.	✓	
Foto kerusakan.	✓	
Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) (jika melibatkan pihak ketiga).	✓	
Surat tuntutan dan KTP pihak ketiga (jika kerugian Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga).	✓	
Dokumen Asli Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.	✓	✓
Dokumen Asli STNK, BPKB, Faktur pembelian, blangko kuitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani.		✓
Dokumen Asli Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.		✓
Dokumen Asli Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.		✓
Dokumen Asli Bukti pemblokiran STNK, dalam hal kehilangan keseluruhan.		✓
Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.		✓

Apabila terdapat dokumen klaim yang belum diatur pada ketentuan ini, maka dokumen klaim mengikuti sesuai ketentuan PSAKBI.

3. Zurich Syariah akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen klaim yang diserahkan oleh Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima.
4. Jika klaim disetujui, maka Zurich Syariah akan merekomendasikan bengkel rekanan untuk melakukan perbaikan mobil.
5. Apabila terdapat pengajuan klaim secara *reimbursement*, Peserta akan membayar klaim terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan dokumen pembayaran klaim kepada Zurich Syariah. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen klaim lengkap diterima Zurich Syariah dan disepakati.

- Zurich Syariah akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke bengkel paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak klaim diverifikasi. SPK berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan. Peserta diperbolehkan menentukan tanggal perbaikan kerusakan mobil (selama masa SPK berlaku dan menyesuaikan kondisi bengkel). Jasa antar jemput mobil untuk keperluan klaim dapat diberikan sesuai permohonan pemilik polis.
- Bila klaim ditolak, Zurich Syariah akan menginformasikan penolakan kepada Peserta paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak proses verifikasi dan validasi.
- Apabila mobil Peserta telah selesai diperbaiki atau Peserta telah menerima manfaat klaim, Peserta wajib membayar biaya Risiko Sendiri ke Zurich Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich Syariah melalui Zurich Syariah Care 1500 456.
- Anda memiliki waktu 10 hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- Zurich Syariah akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan:
 - Lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich Syariah.
 - Tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich Syariah.

Simulasi Produk

Simulasi Asuransi

Asuransi

Manfaat Asuransi	: <i>Comprehensive</i>
Nomor Plat	: B 1234 ZA
Periode Asuransi	: 1 Januari 2025 – 1 Januari 2026
Tahun Kendaraan	: 2024
Merek dan Tipe Kendaraan	: Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS
Perluasan Perlindungan	: <ul style="list-style-type: none">• Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor• Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi• Huru-Hara dan Kerusakan• Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga• Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - 15 juta rupiah untuk 1 Pengemudi• Kecelakaan Diri untuk 4 Penumpang - 25 juta rupiah per Penumpang• Terorisme dan Sabotase• Fasilitas Bengkel ATPM (Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek)• Fitur Autocillin

Data Pemesan

Nama Lengkap : Agus Sutono
No. Handphone : 081489201298
Alamat Email : agus@gmail.com

Data Peserta

Nama Lengkap : Agus Sutono
Tanggal Lahir : 20 Oktober 1990
No Identitas* : 1234567890123000
*KTP untuk WNI, KITAS/KITAP untuk WNA
Provinsi : DKI Jakarta
Kota/Kabupaten : Jakarta Utara

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, nilai asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

Simulasi Klaim

Comprehensive

Agus Sutono memiliki mobil yang dilindungi polis Zurich Syariah Autocillin dengan Nilai Manfaat Asuransi Rp344.900.000. Ketika mengalami suatu kecelakaan, Agus Sutono mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut.

Zurich Syariah mengarahkan Agus Sutono ke bengkel rekanan non ATPM untuk dilakukan estimasi kerusakan dan perbaikan. Setelah dilakukan estimasi dan klaim disetujui, nilai perbaikan mobil adalah sebesar Rp20.000.000,-. Setelah mobil diperbaiki, Agus Sutono dikenakan biaya senilai Rp300.000 (berdasarkan Risiko Sendiri atas perbaikan di bengkel rekanan non ATPM) yang harus dibayarkan kepada Zurich Syariah sebagai biaya risiko sendiri.

*) Nilai Asuransi atau Harga Pasar ketika klaim, mana yang lebih rendah

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, nilai asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

Fitur Autocillin

1. Penggantian Mobil Baru (*New for Old*)

Bagi mobil baru* Anda yang mengalami kondisi rusak total akibat kecelakaan pada 6 (enam) bulan pertama periode Perlindungan, maka akan diberikan penggantian mobil baru**.

*) Yang termasuk kategori mobil baru, usia maksimum 1 (satu) bulan sejak tanggal berlakunya STNK saat pembelian asuransi.

**) Penggantian mobil baru adalah sesuai dengan merek dan tipe mobil yang diasuransikan.

2. Asuransi Barang Pribadi (*Personal Effect*)

Manfaat asuransi terhadap kerusakan atau kehilangan barang pribadi (pengecualian pada barang-barang tertentu) yang terdapat dalam mobil yang diasuransikan yang mengalami rusak total akibat kecelakaan. Informasi detail mengenai barang yang dikecualikan dapat ditemukan di dokumen Wording Polis Anda.

3. Biaya Sewa Kendaraan/Transportasi (*Car Rental/Transportation Fee*)

Penggantian biaya transportasi senilai 0.5% (setengah persen) dari nilai asuransi, maksimum Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila mobil yang dipertanggungjawabkan mengalami kondisi kerusakan total, sehingga Anda perlu menyewa kendaraan/transportasi lain untuk menjalankan aktivitas.

4. Jasa Perpanjangan STNK (*STNK Renewal Service*)

Bebas biaya jasa untuk pengurusan perpanjangan STNK tahunan melalui Biro Jasa Rekanan Zurich Syariah*).

*) Tidak termasuk biaya pajak STNK, biaya administrasi, formulir dan sejenisnya.

5. Bengkel Rekanan Asuransi Autocillin

Dukungan bengkel rekanan disertai garansi 6 (enam) bulan setelah perbaikan dan garansi keaslian suku cadang (Zurich Syariah tidak melindungi ketersediaan suku cadang di pasaran).

- Autocillin Garage*

Bengkel rekanan utama Zurich Syariah yang memberikan layanan khusus berupa:

1. *Lifetime Guarantee*: Manfaat seumur hidup untuk pekerjaan pengecatan di Autocillin Garage selama masa Perlindungan.
 2. *Pick Up Delivery*: Layanan antar jemput mobil yang diasuransikan untuk pengerjaan di Autocillin Garage.
 3. *Car Progress Monitoring Service*: Informasi rutin mengenai status pekerjaan mobil yang diasuransikan di Autocillin Garage.
- Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)*
 - Bengkel Rekanan Non Agen Tunggal Pemegang Merek (Non ATPM)*

*) Berlaku di wilayah tertentu. Daftar rekanan dan lokasi Autocillin Garage bisa ditemukan di www.ZurichSyariah.co.id

6. Bantuan Darurat Autocillin (Autocillin Rescue*)

- *Towing Car*: Fasilitas Derek Autocillin Rescue dan rekanan bagi Anda yang mengalami musibah saat berkendara. Untuk wilayah yang di luar bantuan derek tersebut, Anda dapat mengajukan penggantian biaya derek maksimum 0,5% dari nilai asuransi (bagi mobil yang mengalami kecelakaan) dan maksimum Rp500.000,- per kejadian (bagi mobil yang mengalami kerusakan mesin/mogok).

- Ambulans : Memberikan penggantian fasilitas ambulans bagi pengemudi dan/atau penumpang yang mengalami musibah saat berkendara, maksimum Rp500.000,- per kejadian.
- Emergency Roadside Assistance (ERA) : Bantuan perbaikan bebas biaya bagi mobil Anda yang mengalami gangguan ringan saat berkendara di jalan*)

*) Berlaku di wilayah tertentu. Hubungi Zurich Syariah Care (1500 456) untuk informasi wilayah Derek Autocillin Rescue dan ERA.

Fasilitas Klaim Autocillin

1. Aplikasi Autocillin Mobile Claim (AMC)

Aplikasi yang memudahkan Anda untuk klaim Asuransi Autocillin melalui *smartphone*, dapat diunduh melalui Android Google Play atau Apple App Store.

2. Perbaikan di Hari yang Sama (*Same Day Repair*)

Perbaikan di hari yang sama untuk kerusakan ringan pada bengkel rekanan terpilih (hanya berlaku untuk *Comprehensive*).

Manfaat Biaya Penyelamatan

Manfaat asuransi terhadap biaya penyelamatan, yaitu biaya wajar yang dikeluarkan oleh Peserta, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Nilai asuransi tersebut mengacu ke PSAKBI.

Risiko Sendiri

Risiko Sendiri	Nilai Risiko Sendiri
Kerugian Sebagian	
• Autocillin Garage & Bengkel Rekanan non ATPM	Rp300.000,- per kejadian
• Bengkel Rekanan ATPM (dengan perluasan manfaat ATPM)	Rp300.000,- per kejadian
• Bengkel Rekanan ATPM (tanpa perluasan manfaat ATPM)	Rp500.000,- per kejadian
Kerugian Total	5% dari nilai klaim, minimal Rp1.000.000,-
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Huru-hara dan Kerusuhan	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Terorisme dan Sabotase	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga dan Kecelakaan Diri	Nil

Informasi Akad & Surplus Underwriting

Zurich Syariah menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah tolong menolong dan melindungi Anda (Peserta) berdasarkan akad yang disepakati dalam Polis, sebagai berikut:

1. Wakalah Bil Ujah

Akad Wakalah Bil Ujah adalah pemberian kuasa dari Anda (Peserta) kepada Zurich Syariah untuk mengelola kontribusi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tabarru' dan Ujah. Dana Tabarru' dikelola oleh Zurich Syariah untuk memberikan perlindungan terhadap para Peserta sesuai dengan Polis asuransi, dan Ujah merupakan imbalannya (fee).

2. Tabarru'

Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Tijarah

Akad Tijarah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

4. Mudharabah

Selain memberikan kuasa untuk mengelola Dana Tabarru' untuk perlindungan sesama Peserta, Zurich Syariah juga dapat melakukan investasi terhadap Dana Tabarru' melalui Akad Mudharabah. Akad ini memberikan wewenang kepada Zurich Syariah sebagai (mudharib) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' para Peserta sebagai pemilik dana (Shahibul Mal). Hasil dari keuntungan investasi tersebut disepakati dengan nisbah 20% untuk Peserta dan 80% untuk Zurich Syariah. Hasil investasi milik Peserta akan dibukukan ke dalam Dana Tabarru'.

Jika pada akhir periode Asuransi Anda terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan, sebagai berikut:

1. Peserta (Anda) mendapatkan 20% (dua puluh persen)
2. Zurich Syariah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Disalurkan ke Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika biaya pendistribusian surplus underwriting kepada Anda (Peserta) lebih besar daripada nilai yang akan didistribusikan atau kurang dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode polis berakhir, maka Zurich Syariah dapat mendistribusikannya dengan ketentuan:

1. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
2. Mengurangi kontribusi Peserta di periode berikutnya; dan/atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Zurich Syariah Autocillin sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich Syariah.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Zurich Syariah Autocillin dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi Perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode Perlindungan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Zurich Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Produk asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank Danamon.

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 0812 111 3456

zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
20/05/2026

